

INOVASI DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA

**Januariansyah Arfaizar¹, Navirta Ayu², Fitri Riyanto³, Yusdani⁴
dan Selamat Muliadi⁵**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yogyakarta^{1,2,3},
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta⁴,
Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi Nahdlatul Wathan, Lombok
Timur, Indonesia⁵

januariansyaharfaizar@gmail.com¹, navirtaayu@gmail.com²,
riyantosei@gmail.com³, yusdani@uii.ac.id⁴,
selametsmuliadi@gmail.com⁵

ABSTRACT

Indonesia has great potential for the development of Islamic banking, partly because the majority of Indonesian people are Muslims. However, the existence of Islamic banking still seems not to be an option. So the author wants to examine what innovations and challenges are faced by Islamic banking in this digital era. This research uses qualitative methods with literature study. Islamic banking can further develop its products by utilizing artificial intelligence (AI), adding a variety of digital products and managing human resources. While the challenges faced today include protecting digital data from leaks, misuse of technology and increasingly complex societal problems.

Keywords: *Islamic banking, digital era, and digital products*

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi perkembangan perbankan syariah yang besar, salah satunya karena mayoritas masyarakat Indonesia

adalah muslim. Namun keberadaan perbankan syariah tampaknya masih belum menjadi pilihan. Sehingga penulis ingin menelaah inovasi dan tantangan apa yang dihadapi perbankan syariah di era digital ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Perbankan syariah dapat lebih mengembangkan produknya dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), menambahkan variasi produk digital dan mengelola SDM. Sedangkan tantangan yang dihadapi saat ini diantaranya perlindungan data digital dari kebocoran, penyalahgunaan teknologi dan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks.

Kata kunci: perbankan syariah, era digital, dan produk digital

A. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sektor yang melakukan penyesuaian tercepat dan terupdate terhadap perkembangan jaman. Inovasi dan produk-produknya semakin diminati apabila dapat menunjang kebutuhan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil survey FICO sebuah perusahaan pembuat *software* menyatakan bahwa 54% masyarakat lebih menyukai menggunakan kanal diigital untuk berkomunikasi dengan bank saat kesulitan keuangan.¹ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih menyukai menggunakan teknologi dalam bertransaksi perbankan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi sekarang mengambil alih beberapa tugas yang dikerjakan manusia. Sri Mulyani Menteri Keuangan Indonesia juga pernah memberi pernyataan tentang kemungkinan pekerjaan sebagai teller akan menghilang.² Hal ini

¹ FICO, "Survei FICO: 54% Masyarakat Indonesia Lebih Suka Memakai Kanal Bank Untuk Berinteraksi dengan Bank Saat Mengalami Kesulitan Keuangan", dikutip dari <https://id.prnasia.com/story/56708-5.shtml> pada Senin 9 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

² Feri Sandria, "Fakta! Teller Bank Segera Punah, Sri Mulyani Tak Asal Ngomong" dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220325095611->

karena tugas-tugas teller sudah digantikan dengan adanya mesin ATM, misalnya seperti setor tunai, mengambil uang tunai, membuat kartu ATM baru, cek saldo dan cetak mutase dan sebagainya.

Hal ini berdampak pada seluruh kegiatan transaksi perbankan di Indonesia tidak terkecuali perbankan syariah. Kesadaran masyarakat akan perbankan syariah meningkat seiring mudahnya mendapatkan informasi-informasi terkait transaksi syariah, perbedaan bank konvensional dan syariah, serta produk-produk syariah. Tidak sedikit pengguna bank yang beralih ke perbankan syariah setelah mendapatkan rekomendasi dan manfaat dari perbankan syariah. Seperti tidak ada bunga, pengelolaan dana sesuai syariat dan diawasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), menggunakan akad murabahah, musyarokah, ijarah dan lain sebagainya.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memperkuat landasan hukum untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.³ Perkembangan perbankan syariah juga didukung 3 keunggulan Indonesia yakni : 1) mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, 2) pertumbuhan ekonomi yang relatif meningkat dan 3) sumber daya alam yang mampu memikat investor.

[17-325917/fakta-teller-bank-akan-punah-sri-mulyani-tidak-asal-ngomong](https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.327) pada hari Senin 9 Januari 2023 pukul 10.10 WIB.

³ OJK, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" dikutip dari <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx> pada hari Senin 9 Januari 2023 pukul 10.20 WIB.

Keberadaan perbankan syariah yang secara resmi di mulai dari Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, masih memerlukan optimasi agar dapat menyamakan reputasi bank-bank konvensional yang sudah lebih dulu berdiri. Kemampuan bank syariah dalam melakukan upgrade layanan masih dinantikan masyarakat agar bisa dinikmati secara luas. Fakta bahwa ketersediaan ATM bank syariah yang jumlahnya lebih sedikit dari bank konvensional harusnya menjadi evaluasi bagi perbankan syariah. Diakui bagi pengguna bank bahwa pengadaan mesin ATM adalah salah satu penentu faktor nasabah memilih sebuah bank sebagai tempat penyimpanan uang dan alat transaksi.⁴

Potensi transaksi perbankan syariah yang luas dan tuntutan nasabah akan layanan perbankan syariah di era digital ini menjadi dasar penulis dalam mengkaji inovasi dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah saat ini. Tujuannya agar perbankan syariah dapat memaksimalkan potensi dengan melakukan upgrade terhadap sektor-sektor yang belum optimal, sehingga perbankan syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yakni mengadopsi pemikiran dan pendapat ahli dalam bidang ekonomi syariah serta dilanjutkan dengan menelaah

⁴ Muhammad Muzani Zulmaizar dan Abd Rahman, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Automatic Teller Machine (ATM) Terhadap Kepuasan nasabah Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Polewalimandar Kecamatan Wonomulyo", *Jurnal Alif* Vol. 4 No. 1 Mei (2019), 82.

pustaka berupa penelitian, buku, artikel, dan tulisan-tulisan terkait dengan transaksi dalam perbankan syariah. Penelitian ini diakhiri dengan analisis atau interpretasi dari berbagai sumber yang sudah melalui proses eksplorasi, identifikasi, dan klasifikasi menggunakan metode deskriptif.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Perbankan Syariah di Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. merupakan pelopor bank syariah di Indonesia yang berdiri pada tahun 1991.⁶ Bank Muamalat diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia yang mulai beroperasi pada Mei 1992, juga mendapat dukungan dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan beberapa pengusaha muslim. Pada saat penandatanganan pendirian akta perseroan, pendirian Bank Muamalat mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan komitmen pembelian saham perseroan senilai 84 miliar rupiah dan 106 miliar rupiah tambahan dari masyarakat Jawa Barat pada saat silaturahmi pendirian Bank Muamalat di Istana Bogor.

Dua tahun setelah berdiri, Bank Muamalat mendapatkan predikat sebagai Bank Devisa yang memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama yang memiliki beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pencapaian ini

⁵ Joko Sayono, "Langkah-langkah Heuristik dalam Metode Sejarah di Era Digital dalam Sejarah dan Budaya: *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, Vol. 15, No. 2, (2021), 370-375.

⁶ Admin, "History and Development of Islamic Bank In Indonesia" dikutip dari <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/> pada hari Senin 9 Januari 2023 pukul 11.11 WIB.

mendorong bank syariah untuk terus tumbuh di tengah-tengah tumbangannya bank-bank konvensional. Meski pada 1998 bank syariah juga ikut terkena dampak dari krisis moneter yang melanda Indonesia.

Bank Muamalat berhasil mengatasi krisis dengan tanpa bantuan pemerintah dan membuktikan bahwa bank syariah lebih stabil saat menghadapi krisis. Salah satu langkah strategis pengembangan yang dilakukan adalah pemberian izin kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau melakukan konversi bank konvensional menjadi syariah. Ini merupakan inovasi dari perubahan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang mengatur jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah.⁷

Undang-undang tersebut mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang semakin pesat, semula hanya ada 1 Bank Umum Syariah dan 78 BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), kemudian menjadi 3 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 106 BPRS. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan pada produk-produknya mampu mempertahankan kinerja dan tidak tergantung pada suku bunga yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional.

Pengawasan terhadap bank syariah mengalami perpindahan pada tahun 2013 yaitu dari sebelumnya Bank Indonesia (BI) menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada 2015

⁷ Alifa Annisa, dkk., "Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", *UNIDA*, Vol. 13 No. 2, (2020), 247.

sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem keuangan terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional dengan memiliki 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah dan 162 BPRS dengan pangsa pasar 4.61% dan total aset Rp 273,49 triliun.⁸

Arah perkembangan bank syariah memantapkan langkahnya setelah roadmap Perbankan Syariah Indonesia sampai pada akhir perjalanan yaitu periode 2015-2019. Dengan membawa misi perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan ekonomi nasional, *roadmap* Perbankan Syariah Indonesia kembali disusun untuk periode 2020-2025. Hal ini dilakukan untuk menangkap peluang, melakukan inovasi dan pengamatan terhadap kondisi sosial masyarakat yang berubah.

Pada 2021 perbankan syariah melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia yang merupakan penggabungan 3 syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga bank tersebut adalah PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM), yang menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia masuk dalam top 10 bank terbesar di Indonesia dengan nilai Rp. 245,7 triliun. Target Bank Syariah Indonesia selanjutnya adalah masuk pada 10 top global bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar.⁹

⁸ Cermati, "Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", dikutip dari <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia> pada 9 Januari 2023 pukul 11.00 WIB.

⁹ Ahmad Riqi Hidayat dan Aidha Trysanti, "Analisis *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia", at *Taqaddum*, Vol. 12 No. 2, (2020), 183.

Pro dan kontra terkait keputusan merger bank syariah BUMN digaugkan karena berdampak pada beberapa hal, misalnya karyawan, perubahan sistem seperti penggantian kartu ATM, pengoperasian mobile banking, hingga terjadinya masalah pada saat peralihan yang mengakibatkan terkendala dalam bertransaksi.¹⁰ Meski begitu Bank Syariah Indonesia berhasil melakukan beberapa inovasi dengan memberikan layanan yang menyasar pada pondok pesantren, lembaga sosial, sekolah dan instansi untuk menggunakan Bank Syariah Indonesia sebagai alat transaksi internal.

Ini adalah bukti, bahwa Indonesia memiliki potensi SDM yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah. Hanya saja perlu adanya optimalisasi dan kepekaan praktisi perbankan syariah pada beberapa aspek agar perbankan syariah mampu bersaing dengan bank konvensional.

2. Produk Perbankan Syariah

Sebelum menelaah tantangan dan inovasi perbankan syariah, mari terlebih dulu mengkaji produk-produk perbankan syariah. Sehingga dapat memetakan produk unggulan dan meramu strategi mengembangkannya secara tepat. Produk perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan produk bank konvensional, akan tetapi terdapat akad dan prinsip yang membedakannya diantaranya:

¹⁰ Alif Ulfa, "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, (2021), 1-6.

a. Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (Funding)

Produk *funding* di bank syariah sama seperti di bank konvensional yakni giro, deposito dan tabungan. Perbedaannya terletak pada prinsip dan akad yang digunakan, maka manfaat atau keuntungan yang dibagikan kepada masyarakat juga berbeda.

1) Tabungan syariah

Tabungan yang dimaksud sama seperti tabungan pada umumnya yakni nasabah melakukan penyetoran uang untuk disimpan di bank, namun pada bank syariah didasarkan pada prinsip wadiah dan mudharabah.¹¹

a) Tabungan wadiah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang menggunakan akad wadiah (titipan) dan nasabah sebagai penitip (penitip), yang membedakan adalah pemanfaatan dari uang yang disimpan.¹² Maksudnya adalah uang yang disimpan di bank wajib dijaga dan tidak membolehkan dana titipan dimanfaatkan oleh pihak yang menyimpan.¹³

Tabungan wadiah bersifat murni titipan sehingga pihak yang menjadi tempat penitipan tidak boleh memanfaatkan dana tersebut. Nasabah juga dapat menggunakan dana titipan sewaktu-waktu membutuhkan.

¹¹ Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 108.

¹² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 130.

¹³ Ascarya, *Bank dan Produk.....*, 109.

b) Tabungan mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan produk bank syariah dimana nasabah adalah pemilik modal (*shahibul mal*) dan bank syariah sebagai pengelola dana (*mudharib*).¹⁴ Pihak bank syariah dapat menggunakan dana titipan sebagai modal untuk dikelola dan pihak nasabah mendapat bagi hasil dari pengelolaan dana yang besarnya ditentukan dengan kesepakatan porsi bagi hasil (*nisbah*).

Tabungan mudharabah menjadi pilihan nasabah sebagai tabungan dengan tujuan investasi, karena nasabah mendapat tambahan dana dari bagi hasil keuntungan.

2) Deposito syariah

Deposito merupakan sistem penyimpanan uang dengan menggunakan jangka waktu tertentu agar uang dapat diambil atau digunakan. Lamanya deposito bisa 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun dan seterusnya.¹⁵

Akad yang digunakan sama dengan mudharabah yakni bagi hasil dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN. Deposito syariah dipilih sebagai produk investasi bagi nasabah karena bank mengelola uang yang ditiptkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu.

¹⁴ Wiroso, *Produk Perbankan...*, 137.

¹⁵ Ascarya, *Bank dan Produk...*, 118.

3) Giro syariah

Giro sama seperti tabungan yakni dana yang disimpan di bank namun untuk pengambilanya menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah bayar lainnya.¹⁶ Pada prinsipnya giro syariah memiliki dua akad yang disahkan oleh DSN yakni wadiah dan mudharabah.

a) Giro wadiah

Seperti sudah dijelaskan pada prinsip tabungan wadiah sebelumnya, giro wadiah juga memiliki konsep yang kurang lebih sama yakni murni menitipkan uang pada bank dengan fasilitas giro, cek dan pemindahan buku secara gratis yang dapat dilakukan seaktu-waktu.¹⁷

Giro wadiah menggunakan akad wadiah yad dhamamah yakni bank dapat menggunakan dana yang dititipkan dengan jangka waktu pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank selama dana tidak ditarik. Bank tidak akan menggunakan dana giro wadiah untuk jangka panjang seperti akad berdasarkan perjanjian bagi hasil karena jangka waktu yang lebih lama.

b) Giro mudharabah

Giro mudharabah adalah giro yang menggunakan akad mudharabah, sedangkan mudharabah memiliki dua bentuk yaitu mudharabah mutlaqah dan

¹⁶ Ibid, 113.

¹⁷ Ibid, 112.

muqayyadah. Kedua bentuk mudharabah ini yang membedakan adalah ada dan tidaknya persyaratan yang diberikan oleh pemilik dana pada pihak bank. Persyaratan yang diajukan biasanya seputar waktu, jenis investasi dan tempatnya.¹⁸

b. Produk Penyaluran Dana Kepada Masyarakat (Financing)

1) Prinsip jual beli

a) Murabahah

Murabahah merupakan bentuk jual beli yang menyatakan biaya perolehan barang termasuk harga barang, biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dari barang tersebut. Harga yang disepakati adalah harga jual meski nasabah mengetahui harga pokok.

b) Salam

Salam adalah bentuk jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, tempat dan kualitas yang jelas dan telah disepakati. Salam sering digunakan untuk jual beli pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran di muka.

c) Istishna

Istishna merupakan bentuk jual beli dengan skema pembeli memesan pada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu. Skema ini mirip dengan jual beli salam, harga juga harus

¹⁸ Ibid.

ditentukan di awal sesuai dengan kesepakatan termasuk spesifikasi dan kondisi barang.

2) Prinsip sewa menyewa

Transaksi sewa menyewa yang biasanya disebut juga jasa, sewa atau imbalan adalah ijarah. Ijarah merupakan akad yang dilakukan berdasarkan manfaat suatu barang, karena hakekatnya ijarah adalah penjualan manfaat. Ijarah memiliki kemiripan dengan leasing pada sistem keuangan konvensional.

3) Prinsip bagi hasil

a) Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shohibul maal*) yang menyediakan modal 100% dan pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha akan dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan sedangkan jika merugi maka ditanggung pemodal, selama penyebab merugi bukan karena pengelola.

b) Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan kemitraan dalam suatu usaha dengan menggabungkan modal atau kerja untuk berbagi keuntungan. Pada akad ini dapat dikatakan bahwa tidak ada pemodal dan pengelola yang ada adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal dan mengelola

bersama. Sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

4) Prinsip pinjam meminjam

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diambil atau dicabut atau dengan kata lain dipinjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk mendukung usaha kecil dan tujuan sosial. Dana tersebut berasal dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pembiayaan yang dilaksanakan melalui Akad Qardh hanya ditujukan untuk membantu dan menghibur masyarakat yang kesulitan keuangan.

Menurut Sabiq, donatur dilarang memanfaatkannya, apalagi memanfaatkannya, karena tergolong riba. Keputusan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah mengutip Ali r.a. dipindahkan, yang berarti: "Setiap akad qardh yang dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka itu termasuk Riba."

c. Produk Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*)

1) Wakalah

Pemilik dana memberi wewenang kepada bank untuk mewakilinya untuk layanan tertentu, seperti transfer rekening.

2) Kafalah

Jaminan yang dikeluarkan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi

kewajiban klien (pihak kedua atau bertanggung). Contoh produknya adalah bank garansi

3) Sharf

Sharf membeli dan menjual atau menukar mata uang. Awalnya mata uang hanya terdiri dari emas dan perak, koin emas disebut dinar dan koin perak disebut dirham. Kedua mata uang ini disebut mata uang internal. Saat ini, mata uang juga terdiri dari nikel, tembaga, dan kertas, yang diberi nilai tertentu. Mata uang semacam itu disebut mata uang nominal. Pertukaran uang dimungkinkan asalkan transaksi dilakukan dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang sama.

4) Hawalah

Ini adalah pengalihan utang dari satu debitur ke debitur lain yang harus menanggungnya. Dalam perbankan, hawalah akad sering diterapkan pada anjak piutang, yaitu. H. pada cek mundur, dimana bank bertindak sebagai agen penagihan tanpa membayar utang di muka.

5) Rahn

Peminjam memegang sebagian properti peminjam sebagai jaminan pinjaman. Barang sitaan memiliki nilai moneter, ini memberi administrator jaminan untuk dapat mengumpulkan semua atau sebagian dari iklannya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah salah satu jenis jaminan hutang atau hak tanggungan.

Ekonomi menjadi salah satu topik dalam Alquran yang memiliki ayat terpanjang yaitu surat al Baqarah ayat 282. Terdapat 5 esensi dari surat al Baqarah ayat 282 yaitu bukti transaksi, kepercayaan dalam transaksi, saksi dalam transaksi, transaksi harus didasari dengan takwa dan amanah dalam bertransaksi.¹⁹ Hal ini karena dalam transaksi ekonomi Islam, transaksi jual beli, simpan pinjam, hutang piutang tidak hanya demi keuntungan harta benda saja, namun juga didasarkan pada kaidah syariah.

Kaidah syariah yang dimaksud adalah aturan-aturan yang terdapat di dalam Alquran dan hadis, serta pemikiran ulama-ulama muslim yang dijadikan dasar bermuamalah. Kaidah tersebut terdapat dalam fikih muamalat, bidang keilmuan dalam Islam yang mengkaji mengenai ekonomi. Dr. Abbas Arfan menuliskan terdapat 5 kaidah dalam fikih muamalat yaitu :

- a. Untung dan manfaat, maksudnya adalah setiap kegiatan yang memberikan keuntungan dan manfaat terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
- b. Adil dan merata, maksudnya adalah dalam bertransaksi hendaknya mengandung keadilan tidak hanya dikuasai oleh beberapa pihak saja namun merata bagi seluruh umat.
- c. Keridhaan dan kerelaan, maksudnya adalah dalam setiap transaksi seharusnya mengandung rasa ridha dan rela, tidak ada paksaan dari pihak manapun.

¹⁹ Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasrana Indonesia, 2009), 15.

- d. Jujur, tidak boleh ada penipuan atau ketidakjujuran saat bertransaksi. Katakan kondisi barang sesungguhnya tanpa menutupi kekurangannya.
- e. Ketakwaan, menjadikan takwa sebagai dasar dalam bertransaksi agar transaksi menjadi jalan bagi pelakunya untuk meraih takwa pada Allah Swt.

Atas kaidah-kaidah tersebut Allah jelaskan bahwa transaksi ada yang diperbolehkan ada yang dilarang. Berangkat dari kaidah berikut :

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

Artinya: *“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya”*.²⁰

Berdasarkan kaidah tersebut, setiap transaksi perbankan syarriah sah hukumnya kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan keharaman dari transaksi tersebut. Ini tegas menjelaskan bahwa setiap kaidah kembali ke Alquran, hadis serta ijtihad ulama dalam menghukumi sebuah transaksi. Selain itu transaksi biasanya juga dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan di suatu daerah, sehingga memiliki perbedaan yang cukup terlihat.²¹ Akan tetapi selama keunikan dalam transaksi masih sesuai dengan syariat maka tetap dapat diterapkan.

²⁰Al Imam Jalaluddin Abd. Rahman al Suyuti, *Al Asybah Wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al Syafiiya*, jil. 1, Muhaqqiq: Muhammad Hasan Ismail, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1998), 85.

²¹ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), 165-167.

3. Inovasi dan Tantangan Perbankan Syariah di Era Digital

Teknologi mengalami revolusi digital pada tahun 1980 dengan perubahan dari analog ke teknologi digital yang terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Puncak dari perubahan teknologi digital adalah setelah ditemukannya seperangkat personal komputer yakni sistem yang menyimpan, memproses, dan menghasilkan *output* data yang dirancang agar dapat dikendalikan dengan cepat dan tepat. Hingga kemudian perkembangan transmisi jaringan komputer memicu menjamurnya penggunaan internet dan penyiaran digital.

Sejak saat itu era digital merambah ke berbagai sektor, ditambah dengan ketertarikan perusahaan-perusahaan terhadap penerapan teknologi pada produk-produknya. Teknologi terkini adalah pengembangan teknologi terhadap kendaraan bermotor tanpa pengemudi dan layanan restoran yang menggunakan robot sebagai pengganti layanan.

Pada sektor perbankan, teknologi digital kini sudah menjadi produk wajib yang harus dimiliki untuk memudahkan transaksi nasabah. Bahkan beberapa sudah menganggap bahwa produk teknologi digital perbankan adalah kebutuhan hidup. Hal ini karena produk teknologi digital telah melekat pada kehidupan masyarakat misalnya digunakan untuk membayar tagihan listrik atau membeli token listrik, membayar iuran sekolah, dan berbelanja kebutuhan.

Tantangan perbankan syariah saat era digital ini kian kompleks, tidak hanya perubahan kondisi masyarakat namun juga dituntut sigap dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk kemudian diolah menjadi produk perbankan

yang dapat membantu.²² Misalnya produk QRIS yang telah beredar saat ini, aplikasi yang tergabung pada mobile banking untuk tujuan mempermudah pembayaran ini juga merupakan menangkap peluang dari permasalahan masyarakat seperti kekhawatiran adanya pembobolan pada penggunaan kartu debit dan lupa membawa uang cash.

Hanya dengan sebuah ponsel pintar, nasabah mendapatkan kemudahan dalam satu genggam. Membayar tagihan listrik, transfer, cek saldo, cek mutasi, membeli pulsa dan paket data, membayar belanjaan dan sedekah. Teknologi mempermudah dan menjadikan urusan perbankan lebih fleksibel dan efisien. Setelah mengkaji produk-produk perbankan syariah dan menelaah fakta-fakta di lapangan, maka penulis ingin menyajikan inovasi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah, diantaranya:

a. *AI (Artificial Intellegence)*

Kecerdasan buatan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk membuat mesin cerdas, termasuk mekanisme untuk melakukan tugas dengan komputer. Jadi AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot "berpikir" secara cerdas seperti manusia. Manusia membuat AI menggunakan algoritme pemrograman yang rumit.

Pada perbankan AI bukanlah hal yang baru, AI digunakan untuk membuat kebijakan asuransi yang akurat, mengurangi

²² Ade Wirman Syafei, dkk. "Penerapan Teknologi (Sistem) Berbasis Islam Pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Al Azhar Indonesia*, Vol. 2 No. 1 Maret, (2013), 1.

resiko kesalahan manusia, meningkatkan efisiensi transaksi, dan meningkatkan keamanan. AI dapat menjadi personal asisten nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan seperti diskusi produk perbankan dengan melakukan analisis pemasukan, pengeluaran dan memberikan saran produk-produk yang tepat bagi nasabah.

Kecerdasan buatan membantu bank lebih memahami pelanggan mereka dan memberikan pengalaman yang lebih personal dan memuaskan. AI tidak hanya menguntungkan bank dalam hal efisiensi dan efektivitas, tetapi juga membantu mereka membangun hubungan yang lebih dekat dan bermakna dengan pelanggan mereka.

b. Produk digital

Meningkatnya penerimaan dan preferensi konsumen terhadap hal-hal digital merupakan kabar baik bagi bank syariah. Beberapa operator sudah mulai mengejar strategi digital. Ada bank syariah yang meningkatkan saluran mobile banking. Beberapa fintech syariah sudah mulai membeli BPR syariah. dan terdapat bank syariah yang berkolaborasi dengan jaringan ritel nasional dalam pembayaran digital. Artinya, digitalisasi dipandang sebagai cara untuk mendobrak stagnasi ekonomi syariah. Padahal, digitalisasi bank syariah dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong penggunaan pengaturan bagi hasil dalam penyaluran pembiayaan. Selama ini pembiayaan melalui bank syariah dinilai lebih mahal dibandingkan melalui bank konvensional. Hal ini dikarenakan

akad keuangan yang digunakan masih kebanyakan menggunakan akad murabahah atau jual beli.²³

Bank syariah dapat mengadopsi model challenger banking atau fintech yang berfokus pada segmen tertentu yang umumnya tidak dilayani oleh bank. Bidang jasa pembayaran bisa menjadi pembukaan, untuk selanjutnya merambah pada bekerjasama dengan operator yang akrab dengan pembayaran digital, dan gateway pembayaran serta aplikasi POS. Kedua bidang jasa ini merupakan pihak yang memiliki banyak data transaksi konsumen.

Kolaborasi antara bank dan fintech memang semakin masif, koneksi antar bank, antara bank dan fintech, maupun antara bank dan penyedia jasa teknologi keuangan bisa semakin mudah dan cepat. Pembentukan ekosistem digital pun bisa lebih efisien dan inklusif.

c. Sumber Daya Manusia

Pemegang peranan penting dalam organisasi adalah manusia, karena manusia adalah sumber daya yang memandu jalannya organisasi. Efektivitas organisasi tergantung pada orang-orang yang mengelola sumber daya organisasi lainnya. Oleh karena itu manusia (karyawan) harus dikelola dengan baik.

Sumber daya manusia merupakan karyawan yang potensial dan tidak dapat dipisahkan dari organisasi atau unit kerjanya. Secara teori, semua karyawan yang memegang

²³ Andew Sandyy Utama, "Digitalisasi Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Justicia* Vol. 6 No 2, (2021), 113

posisi struktural atau fungsional adalah kekuatan inti organisasi. Penguatan sumber daya manusia dan pemberdayaan sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting dari manajemen, karena sumber daya manusia menunjukkan kekuatan yang berasal dari manusia, yang memberikan kekuatan kepada sumber daya manajemen lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁴

Pemberian layanan perbankan syariah kepada nasabah tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya manusia di perbankan syariah. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu manajemen yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia di sektor perbankan syariah harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam baik dalam operasional layanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang dapat diandalkan dan juga memiliki kepribadian yang kuat, harus dengan profesionalisme sehingga tidak hanya sekedar pemberhentian tugas pekerjaan.

Keunggulan produk-produk syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional seharusnya mampu dijelaskan dan dicontohkan pada SDM perbankan syariah, sehingga manfaat dan kelebihannya dapat mudah dipahami oleh nasabah.

Namun inovasi-inovasi perbankan syariah tidak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini yang harusnya

²⁴ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 17.

menjadi pengingat dan *alarm* bagi praktisi dan pengguna perbankan syariah. Jangan sampai ketertarikan pada pengembangan dan kemajuan akan mengabaikan resiko-resiko yang ditimbulkan. Beberapa tantangan yang harus diwaspadai adalah:

a. Perlindungan Data Digital

Data nasabah adalah hal krusial pada era digital, data pribadi nasabah berupa nama, tanggal lahir, alamat, nomor rekening, hingga password harus dijaga kerahasiaanya. Integrasi layanan perbankan digital ke dalam sistem ekonomi digital telah meningkat, penerimaan peraturan internasional untuk perlindungan data pribadi nasabah bank tidak dapat ditawar lagi.

Tanpa regulasi perlindungan data, akan ada ancaman terkait privasi dan pengelolaan data pribadi, seperti kebocoran data. Selain itu, dengan semakin berkembangnya ekonomi digital Indonesia, risiko kebocoran data semakin besar.

Pada tahun 2020, 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data pedagang dari toko online Tokopedia terjual di web gelap. Tahun 2021 juga bocor data 279 juta penduduk yang bersumber dari website BPJS Kesehatan. Kemudian sekitar 2,9 juta pengguna platform fintech Cermati diretas dan dijual bebas di forum hacker, bersama dengan 34 juta data dari 17 perusahaan lainnya.²⁵

²⁵ CNN Indonesia, "Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual" dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> pada hari Senin 9 Januari 2023 pukul 11.20 WIB.

b. Penyalahgunaan Teknologi

Resiko penyalahgunaan teknologi, khususnya penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) yang dapat mencakup risiko seperti pemalsuan tandan tangan, gambar audio yang dapat digunakan untuk meretas akun pelanggan, dan mengajukan pinjaman. Bahkan diakui masyarakat bahwa kecedasan buatan saat ini sangat sulit membedakan yang mana tiruan dan yang asli. Meskipun bila diamati secara seksama terdapat perbedaan yang cukup terlihat diantara keduanya.

Terdapat beberapa keluhan mengenai layanan fintech yang mengaku datanya digunakan orang lain untuk mengajukan pinjaman. Ini menimbulkan keraguan bagi nasabah untuk dapat mempercayakan pengelolaan dananya. Maka tidak hanya menawarkan jasa keuangan Islam yang efisien dan syariah pada nasabah, melainkan juga menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah.

c. Perubahan Sosial Masyarakat

Tantangan perbankan syariah adalah memunculkan ketertarikan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dalam kerangka syariah melalui kewirausahaan syariah dan perbankan syariah. Bank syariah dan/atau lembaga keuangan syariah harus mampu menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan bermanfaat dan mempermudah kegiatan transaksi perbankan.

Semakin berkembangnya teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi yang tidak semuanya adalah

fakta. Penyampaian informasi yang salah dan tidak tepat dapat mempengaruhi cara pandang seseorang pada sebuah lembaga atau perusahaan. Dan tidak sedikit yang meyakini bahwa informasi yang didapat di internet adalah benar.

Selain itu, kebutuhan masyarakat saat ini semakin koomplek tidak hanya kebutuhan dasar saja seperti makan, tempat tinggal dan pakaian, melainkan kebutuhan-kebutuhan tersier kini menjadi pertimbangan. Misalnya istilah yang sering disebut oleh gen Z (sebutan untuk generasi di atas 2000) *healing*. *Healing* dimaknai sebagai kegiatan untuk menyembuhkan mental karena tekanan pekerjaan, masalah di dalam rumah dan bahkan sekolah.²⁶ Produk digital yang mendukung *healing* gen Z ini akan lebih disukai seperti *paylater* untuk *staycation* dan pembiayaan cicilan berjangka berbasis digital.

Strategi komunitas dan edukasi harus terus digalakkan untuk mengubah pola pikir masyarakat yang telah mengikuti pola pikir perbankan tradisional selama ratusan tahun. Deposan cenderung memilih bank syariah dengan orientasi kinerja kompetitif dan yang harus berkelanjutan, tidak berbeda jauh dengan suku bunga, mereka biasanya tidak mau mengambil risiko dan menginvestasikan uang untuk jangka pendek. Hal ini menimbulkan dilema bagi bank syariah, karena bank syariah harus mengalokasikan dananya untuk jangka panjang.

²⁶ Annisa Mutohharoh. "Self Healing: Terapi atau Reaksi?", *JOUSIP: Journal of Sufism and Psychoterapy*, Vol. 2 No. 1 (2022), 73-88.

D. KESIMPULAN

Perbankan syariah di Indonesia telah teruji terhadap krisis, mampu bertahan dan bahkan berkembang hingga saat ini. Regulasi peraturan pemerintah semakin mendorong perkembangan perbankan syariah hingga menjadi salah satu perbankan yang menjadi pilihan masyarakat saat ini. Perbankan syariah terus melakukan evaluasi dan pengembangan produk agar menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia.

Produk digital perbankan syariah saat ini semakin diminati, karena lebih efisien dan hemat. Perkembangan ke arah digital memang telah dilakukan namun masih dapat dilakukan eksplorasi yang lebih maksimal pada beberapa aspek agar produk digital perbankan syariah tidak tertinggal dengan perbankan syariah, diantaranya 1) memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan 2) meningkatkan kemampuan SDM perbankan syariah.

Selain itu terdapat tantangan yang menghambat perkembangan perbankan syariah khususnya di Indonesia yaitu ancaman kebocoran data digital nasabah, penyalahgunaan teknologi dan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara pelaku perbankan syariah serta non bank syariah, pemerintah dan masyarakat dalam melakukan implementasi kegiatan transaksi perbankan yang sesuai syariah. Sehingga wacana mensejahterahan masyarakat dengan sumber daya umat akan dapat segera terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, "History and Development of Islamic Bank In Indonesia" dikutip dari <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/> pada hari Senin 9 Januari 2023 pukul 11.11 WIB.
- Amrin, Abdullah, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasrana Indonesia, 2009), 15.
- Annisa, Alifa, dkk., "Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", *UNIDA*, Vol. 13 No. 2, (2020), 247.
- Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 108.
- Cermati, "Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", dikutip dari <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia> pada 9 Januari 2023 pukul 11.00 WIB.
- CNN Indonesia, "Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual" dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> pada hari Senin 9 Januari 2023 pukul 11.20 WIB.
- Feri Sandria, "Fakta! Teller Bank Segera Punuh, Sri Mulyani Tak Asal Ngomong" dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220325095611-17-325917/fakta-teller-bank-akan-punuh-sri-mulyani-tidak-asal-ngomong> pada hari Senin 9 Januari 2023 pukul 10.10 WIB.
- FICO, "Survei FICO: 54% Masyarakat Indonesia Lebih Suka Memakai Kanal Bank Untuk Berinteraksi dengan Bank Saat Mengalami Kesulitan Keuangan", dikutip dari <https://id.prnasia.com/story/56708-5.shtml> pada Senin 9 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

- Hidayat, Ahmad Riqi, dan Aidha Trysanti, "Analisis *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia", at *Taqaddum*, Vol. 12 No. 2, (2020), 183.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), 165-167.
- Mutohharoh, Annisa, "Self Healing: Terapi atau Reaksi?", *JOUSIP: Journal of Sufism and Psychoterapy*, Vol. 2 No. 1 (2022), 73-88.
- Nawawi, Hadari, *Manajemen SUMber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 17.
- OJK, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" dikutip dari <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx> pada hari Senin 9 Januari 2023 pukul 10.20 WIB.
- Sayono, Joko, "Langkah-langkah Heuristik dalam Metode Sejarah di Era Digital dalam Sejarah dan Budaya: *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, Vol. 15 ,No. 2, (2021), 370-375.
- Suyuti, Imam Jalaluddin Abd. Rahman al, *Al Asybah Wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al Syafiiya*, jil. 1, Muhaqqiq: Muhammad Hasan Ismail, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1998), 85.
- Syafei, Ade Wirman, dkk. "Penerapan Teknologi (Sistem) Berbasis Islam Pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Al Azhar Indonesia*, Vol. 2 No. 1 Maret, (2013), 1.
- Ulfa, Alif, "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, (2021), 1-6.
- Utama, Andrew Sandy, "Digitalisasi Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Justicia* Vol. 6 No 2, (2021), 113
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 130.

Zulmaizar, Muhammad Muzani, Abd Rahman, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Automatic Teller Machine (ATM) Terhadap Kepuasan nasabah Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Polewalimandar Kecamatan Wonomulyo”, *Jurnal Alif* Vol. 4 No. 1 Mei (2019), 82.